

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2026

KPT 7 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dengan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menyatakan Road Map berisikan kegiatan di level mikro disusun dan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta perlu dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020; PermenPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pembentukan dan ketugasan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2026.
 - Lamp.: 8 hlm.